



**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 11 TAHUN 2026**



TENTANG
**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-PERPETUA J. SAFANPO**



BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN
PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Asmat berhak memperoleh pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Perpetua J. Safanpo secara cepat, aman, berkualitas dan terjangkau;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Daerah Perpetua J. Safanpo melaksanakan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatutan,dan manfaat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77, Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Belanja Anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, Pengadaaan barang/jasa, pengelolaan investasi Badan Layanan Umum dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo;

Mengingat...../2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang...../3

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati...../6

20. Peraturan Bupati Asmat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERPETUA J. SAFANPO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
13. Pengguna Anggaran adalah selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada RSUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran RSUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada RSUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada RSUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan RSUD yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran RSUD.
18. Bendahara Pengeluaran RSUD yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran RSUD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA;
22. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. Surat Permintaan Pembayaran ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
26. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan RSUD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

RSUD sebagai BLUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi::

- a. pejabat pengelola keuangan;
- b. struktur anggaran;

c.pencanaan...../9

- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. pengelolaan barang;
- f. investasi dan ekuitas;
- g. sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran;
- h. penyelesaian kerugian; dan
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPTK;
 - d. PPK;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Pembantu Bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - d. Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pembantu Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran
Pasal 5

- (1) Direktur selaku PA yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-RSUD;
 - b. menyusun DPA-RSUD;

c.melakukan...../10

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran RSUD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran RSUD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-RSUD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam RSUD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 6

- (1) Direktur selaku PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala pejabat struktural satu tingkat dibawah PA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA ditetapkan oleh Bupati atas usul PA melalui PPKD
- (3) KPA mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM;
 - f. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - i. menetapkan PPTK dan PPK-Unit RSUD;

j.menetapkan...../11

- j. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPTK, PPK dan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 7

- (1) KPA dalam melaksanakan kegiatan menunjuk PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

- (1) KPA menetapkan PPK RSUD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu dan bendahara lainnya;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;

d.melakukan...../12

- d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara lainnya;
- e. melaksanakan fungsi akuntansi pada RSUD; dan
- f. menyusun laporan keuangan RSUD.

Bagian Keenam

Bendahara

Pasal 9

Bendahara diangkat dari Pegawai ASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada RSUD atas usul PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas RSUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan RSUD yang diterimanya.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara penerimaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening penerimaan RSUD;
 - b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan RSUD yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan RSUD.
- (4) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (5) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA dan/atau KPA.

- (6) Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pengeluaran pada RSUD atas usul PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembayaran melalui penerbitan *bilyet giro*;
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - c. menyimpan kas RSUD;
 - d. menolak perintah bayar dari PA dan/atau KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif dan secara fungsional kepada PA dan/atau KPA secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. Memeriksa kas secara periodik;
 - c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f. melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan R

Pasal 12

Bendahara Penerimaan RSUD dan Bendahara Pengeluaran RSUD dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu RSUD atas usulan Direktur melalui PPKD.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan RSUD paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RSUD;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan RSUD
- (3) Bendahara Penerimaan pembantu bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.
- (4) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Bendahara Penerimaan dan disampaikan kepada PPK RSUD.
- (5) Pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Bendahara Penerimaan.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu RSUD atas usul Direktur melalui PPKD.

- (2) Penetapan Bendahara Pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
 - a. besaran anggaran; dan
 - b. rentang kendali.
- (3) Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari PA dan/atau KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- (4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Pembantu Bendahara Penerimaan ditetapkan oleh Direktur atas usul Bendahara Penerimaan.
- (2) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan RSUD.

(3) Pembantu Bendahara...../16

- (3) Pembantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Direktur.
- (4) Pembantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 16

- (1) Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Direktur atas usul Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Direktur.
- (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Struktur anggaran, terdiri atas:

- a. Pendapatan RSUD;
- b. Belanja RSUD; dan
- c. Pembiayaan RSUD.

Bagian Kedua

Pendapatan RSUD

Pasal 18

Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berupa imbalan uang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan...../17

- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang/ jasa oleh RSUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 20

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD.

Pasal 21

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening Kas RSUD.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga

Belanja RSUD

Pasal 22

Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja operasi; dan
- b. Belanja modal.

Pasal 23

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja:
 - a. pegawai;
 - b. barang/jasa;
 - c. bunga; dan
 - d. lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. aset tetap lainnya

Bagian Keempat

Pembiayaan RSUD

Pasal 24

- (1) Pembiayaan RSUD terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. divestasi...../19

- b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/ pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/ pinjaman.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) RSUD menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di daerah.
- (6) Dalam hal RSUD belum menyusun standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 27

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran persentase ambang batas; dan
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.

(2) RBA...../20

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 28

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan dari RSUD.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

(3) Belanja...../21

- (3) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 30

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 31

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD.

Pasal 32

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 33

- (1) Perubahan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan antar belanja dilakukan oleh Direktur.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

Pasal 34

Pergeseran anggaran pada jenis belanja pada RBA dilakukan oleh Direktur.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) RSUD menyusun DPA.
- (2) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada PPKD.

Pasal 36

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memuat:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.

Pasal 37

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Bagian Kedua...../23

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 38

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD, Direktur membuka rekening kas RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 39

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur selaku KPA melalui PPK RSUD.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas

Pasal 40

Penerimaan Kas atas pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disetorkan ke rekening kas RSUD.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas

Pasal 41

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA melalui PPKRSUD berdasarkan anggaran kas.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian rencana penggunaan dana.

Bagian Kelima
Pengelolaan Belanja

Pasal 42

- (1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas...../24

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 43

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/ tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/ tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Keenam

Piutang

Pasal 44

- (1) RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 45

Piutang RSUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 46

- (1) Penghapusan secara bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sepanjang menyangkut piutang RSUD, ditetapkan:
 - a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Dengan persetujuan DPRK, untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat atas piutang RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. Dalam hal piutang selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Direktur.

Pasal 47

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sepanjang menyangkut piutang RSUD, ditetapkan:
 - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. dengan persetujuan DPRK, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas piutang RSUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Dalam hal Piutang berasal dari pasien RSUD, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 48

- (1) RSUD melakukan pengelolaan piutang yang menjadi tanggung jawab RSUD.
- (2) Pedoman pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh
Utang/Pinjaman

Pasal 49

- (1) RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 50

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/ pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 51

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 52

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan utang/ pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1(satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/ pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun anggaran.
- (3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Penerimaan utang/pinjaman RSUD dilakukan melalui rekening kas RSUD.
(2) RSUD melakukan penatausahaan atas utang/pinjaman.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang bersumber dari:
- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada RSUD yang bersumber dari hibah terikat dilaksanakan sesuai dengan:
- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 55

Pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

Pasal 56

Pengadaan barang/jasa pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan metode:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung; dan
 2. pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan cara tender.
- b. pengadaan jasa konsultasi diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung; dan
 2. pengadaan dengan nilai paling sedikit diatas rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan metode seleksi.

Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 58

RSUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

BAB VII

INVESTASI DAN EKUITAS

Bagian Ketiga

Investasi

Pasal 59

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 60

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. Instrument keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 61

- (1) RSUD melakukan penatausahaan atas investasi yang menjadi tanggung jawab RSUD.
- (2) Bukti pengeluaran investasi RSUD harus dipisahkan dengan bukti pengeluaran kas atas belanja pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Ekuitas

Pasal 62

- (1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD.
- (2) Ekuitas mencakup ekuitas awal, surplus/ defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

BAB VIII
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 63

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Defisit Anggaran

Pasal 64

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 65

Setiap kerugian Daerah pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan RSUD, laporan belanja RSUD dan laporan pembiayaan RSUD setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 67

- (1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.

- (3) Laporan keuangan RSUD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha RSUD, RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 68

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD tahunan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 23 Februari 2026

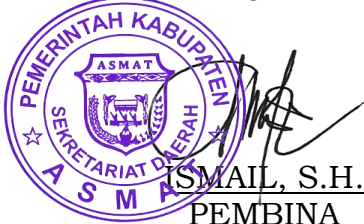
BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Asmat Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat) in purple ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001